

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sarana untuk menyatukan dua insan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan menjadi salah satu hal yang paling utama di dalam kehidupan, sebab dengan adanya perkawinan yang sah dapat menjadikan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi sesuatu yang terhormat.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perkawinan ini ditujukan sebagai jalan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>3</sup> Allah Swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

<sup>2</sup>Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alika, 2016), hlm. 63.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) dari kamu".<sup>4</sup>

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian dalam pasal yang sama pada ayat kedua disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan haruslah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>5</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, maka syarat mutlak dari keabsahan suatu perkawinan adalah pelaksanaan perkawinan yang harus sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Selain itu, pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif yang juga harus dilakukan, sebab dengan pencatatan perkawinan tersebut maka dapat menjamin ketertiban, kepastian hukum, dan sekaligus sebagai bukti dalam bidang perkawinan.<sup>6</sup>

Perkawinan diharapkan dapat kekal dan diisi dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Namun, adakalanya dalam suatu perkawinan muncul masalah-masalah yang menyebabkan retaknya hubungan perkawinan tersebut. Sehingga mengganggu keharmonisan dan ketentraman di dalam rumah tangga yang akhirnya membuat perkawinan itu berujung pada perceraian. Dalam agama Islam, perceraian memang sesuatu hal yang tidak dilarang, namun tetap saja hal tersebut

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Special For Woman* (Bandung: Syigma, 2007), hlm. 81.

<sup>5</sup>Mediya Rafeldi, *op. cit.*, hlm. 64.

<sup>6</sup>Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan dalam Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 2.

bukan juga merupakan sesuatu hal yang disukai. Perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh ketika cara lain sudah tidak dapat lagi membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam hubungan perkawinan tersebut.<sup>7</sup>

Perkara perceraian yang diajukan oleh mereka yang menganut agama Islam merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.<sup>8</sup>

Suatu perkara perceraian yang diajukan, diterima dan kemudian dikabulkan tuntutananya oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama tentunya mengharuskan para pihak yang diceraikan tersebut adalah mereka yang sebelumnya mempunyai hubungan hukum, yakni antara suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Maka tentunya, bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan harus terlebih dahulu meminta pengesahan untuk perkawinan mereka atau bisa disebut isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Melihat kepada duduk perkara dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm disebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan dengan paman Tergugat yang bertindak sebagai wali nikah. Penggugat dalam tuntutananya

---

<sup>7</sup>Anshori dan Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 198.

<sup>8</sup>Diana Rahmi, *Kewenangan Peradilan Agama dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah dan Sengketa Hak Milik atau Keperdataan Lainnya* (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), hlm. 12.

meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sah perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut.

Agama Islam telah mengatur apabila seorang wanita hendak menikah, maka wanita tersebut wajib memperoleh persetujuan dan dinikahkan oleh walinya. Bahkan teruntut wanita yang tidak mempunyai wali, maka sebagai pengganti walinya adalah penguasa.<sup>9</sup>

Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata terjadi kesalahan wali nikah di dalamnya. Paman Tergugat dalam hal ini bertindak sebagai wali nikah menggantikan ayah kandung Penggugat dengan alasan bahwa ayah kandung Penggugat tidak bersedia menikahkan Penggugat.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan apa yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam maka seharusnya yang bertindak sebagai wali dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah wali hakim, dan bukan paman Tergugat. Namun, Majelis Hakim dalam amarnya mengabulkan isbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat.

---

<sup>9</sup>M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hlm. 97.

<sup>10</sup>Mediya Rafeldi, *op. cit.*, hlm. 7.

Hal inilah yang memunculkan kecemasan akademik, sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul "Analisis Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm Terhadap Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat".

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan masalah yang diteliti, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm tentang perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat?
2. Bagaimana analisis terhadap isi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm tentang perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm tentang perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat.
2. Untuk mengetahui isi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm tentang perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Aspek Teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait ketentuan mengenai perkawinan dan perceraian.

##### 2. Aspek Praktis

Sebagai bahan pedoman untuk membantu mereka yang akan melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

##### 3. Sumbangan pemikiran untuk kepastakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap judul di atas, terlebih dahulu penulis memberi penjelasan mengenai istilah yang berkaitan dengan judul tersebut

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lain sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>11</sup> Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 32.

Agama Banjarmasin pada perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat dengan nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm menurut hukum perdata materiil dan formil yang berlaku di Peradilan Agama.

2. Putusan secara bahasa dapat diartikan sebagai hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara.<sup>12</sup> Putusan hakim yang dimaksud disini adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yakni Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan nomor perkara 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm.
3. Perkara secara bahasa diartikan masalah atau pertikaian.<sup>13</sup> Perkara yang dimaksud disini adalah perkara Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm tentang kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai gugat yang diputus oleh Pengadilan Agama Banjarmasin.
4. Kumulasi gugatan adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara.<sup>14</sup> Adapun kumulasi yang dimaksud adalah gabungan beberapa gugatan hak yakni gabungan antara perkara isbat nikah dengan perkara cerai gugat.
5. Isbat adalah penetapan dan penentuan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>15</sup> Isbat nikah dalam putusan ini adalah pengajuan pengesahan

---

<sup>12</sup>Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), hlm. 343.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 327.

<sup>14</sup>A. Mukti Arto, *op. cit.*, hlm. 44.

<sup>15</sup>Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *op. cit.*, hlm. 192.

nikah dalam rangka penyelesaian perceraian yang diajukan Penggugat pada perkara Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm untuk mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat di mana perkawinan tersebut terjadi kesalahan wali nikah di dalamnya.

6. Cerai Gugat adalah gugatan yang diajukan oleh seorang isteri untuk memutus ikatan perkawinan.<sup>16</sup> Cerai gugat disini adalah perkara perceraian yang diajukan bersamaan dengan isbat nikah dalam satu gugatan oleh Penggugat yang mana cerai gugat tersebut dikabulkan, sedangkan permohonan isbat nikahnya diabaikan oleh Majelis Hakim.

## **F. Kajian Pustaka**

Setelah dilakukan peninjauan terhadap hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan bahwa ada beberapa dari hasil penelitian tersebut yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan diangkat oleh peneliti. Namun setelah diteliti lebih jauh, ternyata penelitian tersebut tidaklah sama dengan penelitian yang akan peneliti teliti.

Beberapa penelitian yang telah peneliti temukan diantaranya, adalah skripsi yang berjudul “Ambivalensi Pengabsahan Anak Sekaligus Penolakan Isbat Nikah Dalam Satu Penetapan Hakim (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2011

---

<sup>16</sup>A. Mukti Arto, *op.cit.*, hlm. 224.

/PA.Tgt)”<sup>17</sup> yang ditulis oleh Rusli. Skripsi ini membahas tentang penetapan majelis hakim dari Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memutuskan perkara pengabsahan anak yang isbat nikahnya ditolak, sehingga pernikahannya dianggap tidak sah menurut hukum. Penetapan ini ditinjau melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot mengenai perkara pengabsahan anak yang isbat nikahnya ditolak. Pada analisisnya disebutkan bahwa hakim menolak isbat nikah tersebut karena beranggapan bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan sebelumnya, padahal jelas bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan istri sebelumnya dan dibuktikan dengan adanya bukti berupa akta cerai resmi dari Pengadilan Agama. Maka kesimpulannya isbat nikah tersebut haruslah dikabulkan, sehingga keberadaan anaknya pun menjadi sah di mata hukum.

Selanjutnya, skripsi yang berjudul “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten NO.786/Pdt.G/2006/PA.Klt Tentang Cerai Karena Syiqoq”<sup>18</sup> oleh Habibah Sahara. Skripsi ini membahas mengenai analisis menurut perspektif hukum materiil dan hukum formil terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Klaten dalam perkara cerai gugat, dimana putusan tersebut dianggap kurang tepat, karena tidak mengabulkan cerai gugat yang sebenarnya telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian.

---

<sup>17</sup>Rusli, *Ambivalensi Pengabsahan Anak Sekaligus Penolakan Isbat Nikah Dalam Satu Penetapan Hakim (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2011/PA.Tgt)*, Skripsi (Banjarmasin: UIN Antasari, 2016), t.d.

<sup>18</sup>Habibah Sahara, *“Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten NO. 786/Pdt.G/2006/PA.Klt Tentang Cerai Karena Syiqoq”*, Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2009), t.d

Terakhir, skripsi yang berjudul “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipenjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan No.1161/Pdt.G/2007/PAJS)”<sup>19</sup> yang ditulis oleh Syaiful Bahri. Skripsi ini menganalisis putusan hakim dalam perkara cerai gugat yang telah diputus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan alasan karena alasan suami menerima hukuman penjara. Putusan tersebut dianalisis dengan melalui dua perspektif yakni dari perspektif hukum Islam dan hukum positif dengan kesimpulan akhir bahwa hukuman penjara yang diterima suami dianggap sebagai bukti bahwa ia telah melanggar aturan-aturan yang berlaku di sebuah negara dan menyimpang dari syariat Islam sehingga atas dasar ini maka tuntutan akhirnya dikabulkan.

Adapun persamaan dengan skripsi Penulis yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat Yang Terjadi Kesalahan Wali Nikah (Studi Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm)” yakni sama-sama penelitian yang menganalisis putusan hakim dalam perkara isbat nikah atau perceraian. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terhadap Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai gugat dengan menggunakan perspektif hukum materiil dan hukum formil. Dalam perkara tersebut terjadi kesalahan wali nikah pada perkawinan di bawah tangan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat. Namun hakim dalam putusannya mengabulkan tuntutan dari Penggugat dan menetapkan sah perkawinan mereka,

---

<sup>19</sup>Syaiful Bahri, “*Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipenjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan No. 1161/Pdt.G/2007/PAJS)*”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), t.d

serta menjatuhkan talak satu dari Tergugat kepada Penggugat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan salinan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm sebagai bahan hukum primer.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dengan menjadikan sistem norma sebagai kajiannya.<sup>20</sup> Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan salinan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm sebagai fokus utama yang akan ditunjang dengan bahan kepustakaan lainnya.

Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif. Maksudnya adalah bahwa peneliti dalam penelitian ini berkeinginan untuk memberikan penilaian atas hasil penelitian terhadap bahan hukum yang diteliti, yakni argumentasi mengenai isi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm.<sup>21</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melalui pencarian makna dalam istilah-istilah hukum

---

<sup>20</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 184.

yang terdapat di dalam perundang-undangan, sehingga peneliti dapat memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya dengan menganalisis putusan-putusan hukum.<sup>22</sup> Melalui pendekatan analitis ini, peneliti menganalisa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Bahan Hukum

Untuk menemukan bahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis melakukan studi pustaka yang mana bahan hukum sebagai bahan penelitian ini akan diambil dari bahan kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>23</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 187.

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 6) *Herzien Indlandsh Reglement* (HIR)
  - 7) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg)
  - 8) *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv)
  - 9) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.<sup>24</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu:
- 1) Buku-buku ilmiah terkait
  - 2) Hasil penelitian terkait
  - 3) Jurnal dan literatur terkait
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Arab, dan kamus Bahasa Inggris.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan, yaitu:

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 54.

- a. Studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen berupa salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, yakni putusan dengan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm.
- b. Studi pustaka yaitu menelusuri bahan hukum dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan serta penelusuran melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

##### a. Pengolahan bahan hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum tersebut. Pengolahan bahan hukum tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut:

- 1) Sistematisasi, yaitu diawali dengan penyeleksian terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan penggolongan bahan hukum, yang kemudian akan disusun dengan sistematis terhadap data hasil penelitian yang dilakukan secara logis, yakni adanya hubungan dan keterikatan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain.
- 2) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian yang didasari oleh bahan hukum dalam penelitian ini dengan

menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.<sup>25</sup>

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diolah disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara literatur yang selanjutnya dianalisis. Analisis dilakukan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif terhadap bahan hukum tersebut, yakni putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm yang ditunjang dengan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

5. Prosedur Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan Ini penulis mempelajari permasalahan yang diteliti yang kemudian penulis tuangkan ke dalam sebuah proposal yang berjudul Analisis Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm Tentang Perceraian. Proposal tersebut dikonsultasikan kepada dosen penasihat dan akhirnya mendapatkan persetujuan untuk diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Setelah diterima dan diberikan surat penetapan judul beserta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II. Maka proposal tersebut

---

<sup>25</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 181.

kembali dikonsultasikan untuk diadakan perbaikan seperlunya, dan akhirnya dapat diseminarkan.

b. Tahap Pengumpulan Data

Penulis langsung menghimpun bahan hukum yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini setelah mendapat perintah riset dari Fakultas Syariah. Tahap Pengumpulan bahan hukum ini terhitung dari tanggal 27 September 2019-18 Desember 2019

c. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum

Pada tahapan ini, bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisis untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan akhir dari penelitian ini yang dibarengi dengan konsultasi kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II sehingga dapat memberikan hasil yang baik. Tahapan ini terhitung sejak tanggal 4 Januari 2020-17 April 2020.

d. Tahapan Penyusunan Akhir

Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data dan analisis selesai adalah penyusunan konsep tersebut dengan menggunakan sistematika penulisan yang benar sehingga dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang kemudian berdasarkan persetujuan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dapat dimunaqasyahkan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori sebagai bahan acuan yang meliputi teori-teori yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Berisi tentang Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam, Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Isbat Nikah, Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkara Perceraian, Gugatan Kumulasi, Proses Acara Verstek, Pembuktian dan Alat Bukti, Putusan Hakim dan Pertimbangan Hukumnya.

Bab III: Deskripsi dan Analisis Putusan yang terdiri dari pendeskripsian isi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang merupakan bahan hukum primer dan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer tersebut.

Bab IV: Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.